



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Februari 2016

Kepada:

Yth. Para Pelaku Usaha Jasa
Transportasi

di

seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN
Nomor: SE. 6 TAHUN 2016

TENTANG:

**DUKUNGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
SENSUS EKONOMI 2016 (SE.2016)**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Statistik, bahwa pada setiap Tahun dengan *digit* akhir angka 6 (enam) maka Pemerintah harus menyelenggarakan Sensus Ekonomi sehingga pada Tahun 2016 akan diselenggarakan Sensus Ekonomi 2016 (SE.2016).
2. Sebagai tindaklanjut surat dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor N-616/BPS/6130-SE.2016/11/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Dukungan Penyelenggara Sensus Ekonomi 2016 (SE.2016), bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE.2016) di lapangan secara teknis administratif akan dikoordinasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, sedangkan untuk arahan dan kelancaran teknis operasionalnya dibutuhkan adanya bantuan dan dukungan dari Menteri Perhubungan beserta jajarannya.
 - b. Kegiatan Pendaftaran (*Listing*) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 (SE.2016) secara serentak akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan diawali dari Usaha Mikro/Rumah Tangga Kecil dan Menengah (UMKM), serta Usaha/Perusahaan Besar. *Listing* SE.2016 tersebut akan mencakup semua sektor (kecuali sektor pertanian karena sudah dicakup dalam Sensus Pertanian 2013).

- c. Untuk Pemerintah, hasil *Listing* SE.2016 tersebut akan sangat berguna sebagai dasar untuk:
- 1) Perencanaan Ekonomi;
 - 2) Mengetahui Potensi Ekonomi;
 - 3) Peta Penyebaran pada Setiap Sektor Usaha;
 - 4) Penyerapan Tenaga Kerja;
 - 5) Perhitungan Nilai Tambah yang Lebih Akurat dsb.
- d. Dan untuk Dunia Usaha, hasil *Listing* SE.2016 akan bermanfaat antara lain sebagai dasar untuk:
- 1) Perencanaan dan Pengembangan Usaha;
 - 2) Penentuan Pangsa Pasar;
 - 3) Potensi Pasar;
 - 4) Jumlah Usaha Sejenis dsb.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dan memudahkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE.2016) dimaksud, diminta kepada Saudara sebagai para Pelaku Usaha Jasa Transportasi untuk membantu Petugas Pencacah/Pendata SE.2016 dengan memberikan jawaban yang benar dan faktual.
4. Demikian untuk menjadi perhatian dan kerjasama Saudara serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth.:

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001